



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Jalan Basuki Rahmat I No. 1 SoE-NTT
No. Telp/Fax (0388)
Laman : timortengahselatan.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 09/HK.01.01/K.NT-21/12/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam melakukan pengawasan pada Tahapan Kampanye, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1565);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1320);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum di dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural dan Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.



- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis Pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada penanggung jawab.
- d. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan, potensi pelanggaran dan sengketa proses;
- f. Memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan umum serta menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pada tahapan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 2 Desember 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KETUA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN
NOMOR 09/HK.01.01/K.NT-21/12/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	PENGARAH		
1.	DESI M. NOMLENI, S.Pt	KETUA BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	PENGARAH
2.	RIDWAN TAPATFETO, SH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
3.	ARYANDI A. AMIRUDDIN, ST	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	PENGARAH
4.	LONGGINUS ULAN, SS	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	PENGARAH
5.	DEDAN MEDIAN ATY, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	PENGARAH
6.	YANDRY P. E. KAMLASI, S.Pi, MM	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	PENGARAH
II.	KETUA DAN WAKIL KETUA		
7.	SAUL P. TIMO, SH	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU	KETUA
8.	KORIUS Y. NOMLENI, S.IP	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI	WAKIL KETUA I
9.	ENSHAN LIEM, S.IP	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	WAKIL KETUA II
10.	KAREL A. SELAN, A.Md	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN	WAKIL KETUA III

(Handwritten signature)

III.	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
11.	FLORIDA A. TAUHO, S.Sos	STAF	SEKRETARIS
12.	DORTHIA S. B. LOBO	STAF	WAKIL SEKRETARIS I
13.	OKTOFINUS N. L. MISA	STAF	WAKIL SEKRETARIS II
14.	WENNER F. S. NEOLAKA, A.Md	STAF	WAKIL SEKRETARIS III
IV	ANGGOTA		
15.	MELAN Y. NOMLENI, SH., MH	STAF PP DAN DATIN	ANGGOTA
16.	RADIUS BENU, SH	STAF PP DAN DATIN	ANGGOTA
17.	YEHESKIAL K. S. OEMATAN, SH	STAF HPS	ANGGOTA
18.	GABRIELLA A.C.P.B. GORAN TOKAN, SH	STAF P2H	ANGGOTA
19.	NOFRID F. LIUNOKAS, S.Kom	STAF P2H	ANGGOTA
20.	NINDA MANHITU, SH	STAF HPS	ANGGOTA
21.	LEONORA V. MAMUR, SH	STAF SDMO DAN DIKLAT	ANGGOTA
22.	YUYUN TAPATAB, ST	STAF SDMO DAN DIKLAT	ANGGOTA
23.	SEMMY R. TALOIM, S.Ip	STAF P2H	ANGGOTA

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 2 Desember 2023

6 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KETUA,

DESI M. NOMLENI